



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/ 84 / Kept./403.013/2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI
KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, disebutkan bahwa Dalam rangka penggunaan DBH CHT, Kepala Daerah menunjuk koordinator untuk melakukan Koodinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan DBH CHT di wilayahnya masing-masing;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Magetan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal serta mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

- b. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran berjalan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 17 April 2025

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD

NIZHAMUL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 100.3.4.2/ 84 /Kept./403.013/2025
TANGGAL : 17 APRIL 2025

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI
KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
1.	Penasehat	Bupati	
2.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah	
4.	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah	
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	
6.	Anggota	a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah c. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan d. Kepala Dinas Tenaga Kerja e. Kepala Dinas Sosial f. Kapala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran g. Kepala Dinas Kesehatan h. Direktur RSUD dr. Sayidiman Magetan i. Inspektur Daerah j. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
		k. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 1. 2 (dua) Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah m. 1 (satu) Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	1. Tri Wuryandari, S.T, M.M 2. Rizka Fitri Elawati, ST Bambang Istiono Raharjo, SE

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD

NIZHAMUL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014